



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 75 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/PROGRAM PAKET C TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2015-2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016, yang menyatakan bahwa Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, maka dipandang perlu ditetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Program Paket C Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2015-2016;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Program Paket C Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2015-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Program Paket C Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2015-2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Program Paket C Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2015-2016, dengan susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap mengacu pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, juga membentuk Tim Pendataan, Tim Pemantau dan Tim Pengawas Ujian Nasional Tingkat Sekolah.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional segera melakukan koordinasi dengan Kepala UPTD Dinas Pendidikan setiap Kecamatan dan Kepala Sekolah dari Sekolah yang bergabung untuk melakukan pemantapan, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Ujian Nasional yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0034/P/BSNP/XII/2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal: 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Yth. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Yth. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala UPTD Pendidikan se-Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA
 PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMP/MTS, SMPLB,
 SMA/MA/SMALB/SMK DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
 PROGRAM PAKET B/PROGRAM PAKET C TINGKAT KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2015-2016

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
2	Drs. H. Nasarudin Alim MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
3	Unsur Perguruan Tinggi		Koordinator Khusus
4	Catur Wibowo, S.Kom	Kabid Pendidikan Dasar	Ketua
5	Andi R. Pilly, S.Pd, M.Pd	Kasi Pendidikan Menengah	Wakil Ketua
6	Drs. Armin Borongkos, M.Pd	Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus	Sekretaris
7	Hj. Nurtini Hasan, SH	Bendahara Pengeluaran	Bendahara
SEKRETARIAT			
8	Sulfan, S.STP, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan	Koordinator
9	H. Ruslan Ilyas, S.S	Kasi Pendis Kemenag	Koordinator
10	Udin Ela Ela	Kabid PNFI	Anggota
11	Andris Boly, A.Md	Kasi Data dan Teknologi Informasi	Anggota
12	Mustati Misbah	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
13	Rusnia Malan, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
14	Irma A. Kodja	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
15	Verni Djangu	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
16	Marlin	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
SEKSI DISTRIBUSI BAHAN			
17	Bakri Man, S.Pd	Kasi Pend. Sekolah Menengah	Koordinator
18	Rusli Arif	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
19	Safrin Torano	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
20	Irman Mahmud	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
SEKSI DOKUMENTASI DAN KONSUMSI			
21	Rita Hasan, S.Pd	Kasi Profesi dan Tenaga Pendidikan	Koordinator
22	Roslita	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
23	Irma Manggis	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
24	Jekson Saleh	Staf Dinas Pendidikan	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 75 /KPTS/I/2016

TANGGAL : 05 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMP/MTS, SMP LB,
SMA/MA/SMALB/SMK DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET B/PROGRAM PAKET C TINGKAT KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2015-2016

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
2	Drs. H. Nasarudin Alim MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
3	Unsur Perguruan Tinggi		Koordinator Khusus
4	Catur Wibowo, S.Kom	Kabid Pendidikan Dasar	Ketua
5	Andi R. Pilly, S.Pd, M.Pd	Kasi Pendidikan Menengah	Wakil Ketua
6	Drs. Armin Borongkos, M.Pd	Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus	Sekretaris
7	Hj. Nurtini Hasan, SH	Bendahara Pengeluaran	Bendahara
SEKRETARIAT			
8	Sulfan, S.STP, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan	Koordinator
9	H. Ruslan Ilyas, S.S	Kasi Pendis Kemenag	Koordinator
10	Udin Ela Ela	Kasi Data dan Teknologi Informasi	Anggota
11	Andris Boly, A.Md	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
12	Mustati Misbah	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
13	Rusnia Malan, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
14	Irma A. Kodja	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
15	Verni Djangu	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
16	Marlin	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
SEKSI DISTRIBUSI BAHAN			
17	Bakri Man, S.Pd	Kasi Pend. Sekolah Menengah	Koordinator
18	Rusli Arif	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
19	Safrin Torano	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
20	Irman Mahmud	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
SEKSI DOKUMENTASI DAN KONSUMSI			
21	Rita Hasan, S.Pd	Kasi Profesi dan Tenaga Pendidikan	Koordinator
22	Roslita	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
23	Irma Manggis	Staf Dinas Pendidikan	Anggota
24	Jekson Saleh	Staf Dinas Pendidikan	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA